

**TRANSAKSI SMS BANKING : STUDI ANALISIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMEPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
SENIMAN
07380015**

DOSEN PEMBIMBING

- 1. Drs. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si**
- 2. FUAD ARIF FUDIYARTANTO, S.Pd., M.Hum., M.Ed**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Seniman

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Seniman
NIM : 07380015
Judul Skripsi : **Transaksi SMS Banking Studi Analisis Perspektif
Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 7 Maret 2011 M

Pembimbing I



Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si

NIP: 196804161995031004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Seniman

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, mengoreksi dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Seniman
NIM : 07380015
Judul Skripsi : **Transaksi SMS Banking Studi Analisis Perspektif Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Maret 2011 M
Pembimbing II


Fuad Arief Fudiyartanto, S.Pd., M.Hum, M.Ed.
NIP: 197209281999031002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 023 /2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TRANSAKSI SMS BANKING : STUDI ANALISIS PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Seniman
NIM : 07380015
Telah dimunaqasyahkan pada : 08 Maret 2011
Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Moch. Sodik, S.Sos. M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 194303 1 002

Penguji II

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag
NIP. 19641112 199203 1 006

Yogyakarta, 23 Maret 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 196000417 198903 1 001

ABSTRAK

SMS banking merupakan sebuah permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini, memberikan kesempatan kepada penyusun untuk memperjelas mekanisme transaksi SMS banking studi analisis perspektif hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah SMS banking itu sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

SMS banking adalah saluran distribusi Bank untuk mengakses rekening yang dimiliki Nasabah melalui pesan SMS (*Short Message Service*) dengan sarana telepon selular (ponsel) GSM/ (*Global System for Mobile Communication*). Apabila nasabah telah memenuhi syarat maka sebagai tanda persetujuannya, bank akan memberikan PIN bank terkait SMS yang dikirim langsung ke ponsel nasabah pengguna. Namun demikian, prosedurnya yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah memenuhi syarat dan ketentuan SMS banking. Melihat kemudahan yang ditawarkan oleh bank, masyarakat menjadi tertarik untuk ikut melakukannya. Namun demikian, pada prakteknya SMS banking terdapat hal-hal yang merugikan para-pihak yang terlibat di dalamnya, seperti transaksi yang tidak tereksekusi (tidak ada laporan berhasil atau gagal transaksi), pulsa habis namun transaksi tidak berhasil, pada saat ada laporan transaksi berhasil dari pihak sistem SMS banking, ternyata setelah melakukan pengecekan transaksi tersebut adalah tidak berhasil.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa transaksi SMS banking merupakan suatu hal yang diperbolehkan apabila memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan dalam transaksi Islam. Dalam transaksi SMS banking terbukti aman dengan adanya sistem proteksi yang berlapis serta memiliki perlindungan hukum yang banyak pula sehingga hak-hak nasabah dalam transaksi SMS banking dapat terlindungi dan tidak dapat diperlakukan semena-mena tanpa pertanggung jawaban. Dalam akad perjanjian SMS banking telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad (perjanjian). SMS banking termasuk akad wakalah, mengenai lafal ijab kabulnya yakni melalui tulisan (*short message service*), dalam Islam akad ini diperbolehkan, sebagaimana pendapat para jumhur ulama, karena dalam Islam sebenarnya tujuan utama dalam bertransaksi adalah agar kedua belah pihak yang bertransaksi mendapatkan manfaat dan tidak terdapat unsur yang merugikan maupun yang menimbulkan kemadharatan melainkan merupakan suatu hal yang mendatangkan banyak keuntungan.

Dalam kegiatan transaksi SMS banking tersebut tidak boleh menimbulkan hal-hal yang menyimpang dalam ketentuan muamalah. Apabila SMS banking mampu menarik minat masyarakat banyak, maka bank mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu memberikan nasabah pelayanan yang memuaskan, dengan catatan tidak ada salah satu pihakpun yang dirugikan.

MOTTO

“Kekayaan yang paling berharga adalah akal, kefakiran yang paling besar adalah kebodohan. Sesuatu yang paling keji adalah sikap ujub, bangga diri. Kemuliaan yang paling tinggi adalah ahklak mulia”.

(Sayyidina Ali)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta skripsi ini kupersembahkan untuk;

- *Kedua Orang tuaku, Bapak dan ibu tercinta yang selama ini selalu memberikan segalanya, kasih sayang, do'a, perhatian dan dukungan hingga dapat menyelesaikan studi ini.*
- *Semua kakak-kakakq yang sangat aku sayangi, (ka' lifa, ka' liema, ka' fhia, ka' bhaya, ka' ano. Terimakasih atas do'a dan kecintaan kalian.*
- *Buat adik-adikq (de' alam, de' shata, de' minie), tetep semangat belajar ok, Kk saiank kalian bertiga*
- *Semua temen-temenq terkasih (ifadatul kirom, nur azizah, m. baihaqy, abdul majid, adik rosida Makasih atas segala bantuan dan support dari kalian.....semoga persabatan antara aq dan kalian tetap terjaga hingga nanti...*
- *Almamaterq tercinta UIN SUKA JOGJAKARTA.*
- *Semua temen-temen muamalat 07*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده
ورسوله, اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan pertolonganNya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun sanjungkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti ajarannya.

Penelitian ini berjudul “Transaksi SMS Banking Studi Analisis Perspektif Hukum Islam” agar dapat dipergunakan sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan. Skripsi ini telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun merasa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, dan penyusun menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Kepala Jurusan Muamalat dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Muamalat dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Moh. Sodik, S.Sos.M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Fuad Arif Fudiyartanto, S.Pd., M.Hum., M.Ed. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahnya terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu TU Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literature.
9. Bapak dan Ibu serta keluarga yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Serta

memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik.

10. Berbagai pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga jasa baik semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penyusun sadar kalau dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan juga pengalaman yang penyusun miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Hanya kepada Allah kita bertawakal dan berserah diri.

Yogyakarta, 15 Desember 2010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun
Seniman

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	śâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef

ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	'el
م	mîm	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakah al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
ـِ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	<i>zūkira</i>
ـُ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	<i>yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	<i>tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Masalah	1
Pokok Masalah	8
Tujuan dan Kegunaan.....	8
Telaah Pustaka.....	9
Kerangka Teoretik.....	12
Metode Penelitian.....	16
Sistematika Pembahasan	17
BAB II : AKAD WAKALAH	19
A. Akad wakalah	19
1. Pengertian akad wakalah	19
2. Dasar hukum pelaksanaan wakalah.....	20

3. Rukun dan syarat wakalah.....	21
4. macam-macam wakalah	32
BAB III : GAMBARAN UMUM TERHADAP SMS BANKING.....	42
A. Tinjauan Umum SMS Banking	42
B. Dasar Hukum Pelaksanaan SMS Banking.....	44
1. Menurut UU Perbankan.....	44
2. Menurut KUH Perdata.....	50
C. Jenis Transaksi SMS Banking	54
D. Praktik Penggunaan SMS Banking	56
E. Format SMS Banking.....	57
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI MELALUI	
SMS BANKING	59
A. Aspek Akad Perjanjian dan prakteknya	59
B. Aspek Perlindungan Hukum	61
1. Konsep aman dalam wakalah.....	61
2. Jaminan kepastian hukum dalam wakalah	66
C. Aspek Istislahi (Mashlahah)	67
BAB VI : PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Terjemahan

Curriculum Vitae



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sebuah bank dari waktu ke waktu terus mengalami kemajuan baik dari sisi fungsi, sisi kemanfaatan maupun dari sisi bisnisnya. Kegiatan perbankan pada awalnya hanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya, namun seiring perkembangan zaman, pada saat ini dapat ditemukan beragam aktivitas sebuah bank seperti, pembayaran *letter of credit* (bank garansi), *safe deposit box*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sampai dengan penggunaan teknologi informasi pada layanan perbankan seperti *internet banking*.

Pemanfaatan teknologi jaringan digital (*technology of digital network*) telah mengubah cakrawala berpikir pihak perbankan yang dahulu hanya menganggap setiap transaksi perbankan hanya berorientasi pada wujud kertas (*paper based transaction*), dengan segala ragam dan bentuk sebuah form-form kertas, tetapi pada saat ini telah terjadi pergeseran orientasi bahwa perbankan dapat juga memanfaatkan teknologi dengan menggunakan elektronik digital atau (*digital elektronik*) yang tidak terlalu dibatasi oleh ruang dan waktu.¹

Salah satu teknologi yang telah dikembangkan oleh perbankan sekarang ini adalah teknologi yang menggunakan aplikasi *Short Message Service* (SMS) pada transaksi keuangan antara nasabah dengan Bank. SMS adalah fungsi aplikasi yang

¹ www.bankmandiri.co.id, akses 21 Januari 2011.

terdapat pada pesawat handphone dan merupakan aplikasi yang mudah dan sering digunakan oleh para pengguna handphone.

Pemanfaatan teknologi SMS pada transaksi perbankan telah memberikan kemudahan pada setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank karena nasabah dapat melakukan transaksi perbankan tanpa harus bertemu langsung dengan pihak bank, namun dapat dilakukan hanya dengan menekan tombol yang ada pada telepon seluler mereka kapanpun dan di mana pun mereka berada.²

Transaksi-transaksi yang dilakukan haruslah memberikan suatu jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Jaminan kepastian hukum adalah salah satu dari asas-asas hukum yang berlaku, sehingga pada sebuah transaksi perbankan tentunya perlu memperhatikan asas tersebut, serta aspek-aspek hukum lainnya.

Di dalam kegiatan perbankan sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dan tentunya juga merupakan hal yang harus dengan jelas terinformasikan sebagai sebuah pengetahuan bagi para pihak, sehingga pihak-pihak yang terkait dalam transaksi perbankan melalui SMS tidak ada yang dirugikan antara pihak yang satu dengan yang lainnya.

Hukum setidaknya harus mampu mengimbangi segala permasalahan yang ada dan hukum juga harus mampu menjadi sebuah solusi dari hubungan timbal balik terhadap para pihak. Saat ini hukum yang ada di Indonesia kadangkala tertinggal dengan pranata ekonomi yang ada di masyarakat, apabila ini terus menerus

² www.bankmandiri.co.id, akses 21 Januari 2011.

berlangsung, maka hukum tidak lagi mempunyai wibawa dan yang terjadi adalah pelanggaran dan pencarian kelemahan-kelemahan hukum itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada Pasal 6 huruf (n) menyebutkan: “melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pada Pasal 26 huruf (d), menyebutkan bahwa: “Bank Indonesia memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu”.

Berdasarkan undang-undang di atas, jelas sangat memungkinkan sebuah Bank melakukan pengembangan-pengembangan jasa keuangan atau layanan perbankan. Wujud dari pasal-pasal tersebut yang dilakukan bank adalah dengan adanya pengembangan jasa keuangan berupa teknologi SMS pada transaksi perbankan. Akan tetapi, dari undang-undang tersebut, pengaturannya bersifat umum dan abstrak, sehingga memungkinkan bank melakukan usaha perbankan di luar usaha-usaha yang nyata boleh dilakukan. Selain itu, aturan secara spesifik yang mengatur tentang penerapan teknologi pada layanan dan sejauh mana hukum mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul masih belum ada.

Adapun masalah-masalah yang sering terjadi pada SMS banking di antaranya adalah:

1. Masalah mengenai pada saat perintah melakukan transfer yang dilakukan melalui SMS banking, yang mana salah satu pihak nasabah tersebut melakukan transaksi transfer, yang oleh pihak bank sendiri membalas dengan tulisan berupa laporan untuk dimohon tunggu karena transaksi sedang diproses, yang seharusnya beberapa jam kemudian dieksekusi dan nasabah harusnya mendapat konfirmasi kembali. Namun yang terjadi adalah sampai pada hari ke enam setelah melakukan pengecekan oleh nasabah sendiri perintah tersebut tidak dijalankan oleh sistem SMS banking dan tidak mendapat konfirmasi lagi dari BNI bahwa transaksi tersebut adalah gagal untuk dilakukan.³
2. Ketidakpastian transaksi oleh pihak sistem SMS banking yaitu pada saat melakukan transaksi seringnya terjadi laporan gagal, namun terdapat perintah *forward* dan menjawab “ya” dan jawabannya salah, kemudian gagal sampai berkali-kali dan mencoba lagi, pada akhirnya ada semacam laporan bahwa saldo yang ada dalam rekening tersebut tidak cukup dan mengakibatkan transaksi tersebut akhirnya gagal.
3. Pada saat melakukan transaksi SMS banking dan gagal, kemudian setelah melakukan pengecekan ternyata pulsa nasabah disedot oleh operatornya, (transaksi gagal pulsa habis).

³ www.keluhahan_nasabah_bank_mandiri.com, akses 1 Januari 2011.

4. Terdapat banyak kecurangan dari pihak bank yaitu: dengan membalas bahwa transaksinya berhasil dan setelah melakukan pengecekan beberapa hari setelah pemberitahuan dari pihak sistem SMS banking dicek ternyata transferan tersebut tidak terlaksana dan pihak bankpun⁴ tidak memberikan kepastian sampai kapan masalah tersebut terselesaikan dan tidak dikonfirmasi lagi kepada pihak nasabahnya.
5. Ada juga yang bermasalah terkait nasabah yang meminta kembali aktifkan SMS banking yang secara tidak sengaja nasabah tersebut kehilangan handphone dan nasabah itu lupa dengan nomor terkait SMS banking tersebut. Tidak adanya keramahan pihak bank tertentu pada saat nasabah sistem SMS banking meminta didaftarkan kembali sebagai salah satu anggota SMS banking. Hal ini menandakan bahwa pihak bank tidak menanggung segala bentuk resiko yang terjadi pada nasabah.⁵
6. SMS banking, phone banking, sampai internet banking pada posisi penting. Berbagai transaksi dilakukan melalui media tersebut, mulai sosial, keluarga, sampai bisnis. Bagaimana jadinya kalau transaksi bisnis yang sudah disepakati harus batal hanya karena bermasalah pada sistem bank. Apalagi kalau masalahnya sampai uang tidak keluar sementara saldo berkurang. Kalau ini terjadi, rugi berlipat jadinya, transaksi batal, uang raib. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh bank cenderung sepihak, penyelamatan diri. Bank membuat peraturan yang

⁴ www.detikcom:sms banking, akses 1 Januari 2011.

⁵ www.keluhahan nasabah bank mandiri.com, akses 1 Januari 2011.

bertujuan agar kepentingannya berjalan dengan mulus dan kerugian tidak berada pada pihaknya. Salah satu peraturan yang tidak berpihak pada nasabah adalah pernyataan bank tidak bertanggung jawab atas penggunaan buku tabungan, ATM, SMS banking, phone banking, dan internet banking oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, juga pernyataan jika ada perbedaan saldo antara yang tertera pada buku tabungan yang dinyatakan benar adalah saldo yang ada pada data bank. Pernyataan terakhir ini sangat merugikan nasabah.

Kasus tidak keluarnya uang dari ATM akan menyebabkan perbedaan saldo, untuk hal tersebut bank tidak mau bertanggung jawab selain menelusuri permasalahannya. Jika ketemu, masalah diatasi, jika tidak, itu dianggap kesalahan nasabah.⁶

Permasalahan hukum tentunya akan timbul seiring dengan berbagai pola interaksi antara pihak nasabah dengan pihak bank. Jaminan keamanan dalam bertransaksi, jaminan kepastian hukum serta jaminan perlindungan terhadap nasabah dalam transaksi yang telah dilakukan merupakan salah satu bagian dari sebuah permasalahan dan mungkin masih ada lagi permasalahan-permasalahan yang akan timbul dan menjadi sebuah pertentangan bagi para pihak. Perbankan sebagai pengguna teknologi untuk berbagai transaksi keuangannya, maka bagaimanakah mekanisme transaksi perbankan melalui SMS, dan apakah telah sesuai dengan hukum Islam.

⁶ www.bank dan UU perlindungan hukum.com, akses 1 Januari 2011.

Secara lebih rinci, penelitian ini menitikberatkan pada “**SMS Banking Studi Analisis Perspektif Hukum Islam**” yang sekaligus menjadi judul skripsi.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diajukan pokok masalah yang menjadi fokus dan titik pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme transaksi perbankan melalui SMS?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Sms banking tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, penyusun dapat merumuskan tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini:

1. Tujuan penelitian
 - b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme aplikasi transaksi perbankan melalui sms.
 - c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap transaksi sms banking.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Menambah wawasan penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang hukum transaksi perbankan melalui sms.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi Islam (muamalah).

D. Telaah Pustaka

Untuk memberi bobot dan objektivitas pada penelitian ini, maka langkah sistematis yang ditempuh adalah melalui tinjauan pustaka yaitu menginventarisir berbagai tulisan tentang SMS banking studi analisis perspektif hukum Islam, baik berupa tulisan biasa maupun karangan ilmiah. Sebelum menganalisis lebih lanjut mengenai SMS banking studi analisis perspektif hukum Islam, terlebih dahulu penyusun akan menelaah buku-buku, skripsi yang menjadi sumber acuan dalam pembahasan SMS banking studi analisis perspektif hukum Islam.

Menurut penelitian dan penelusuran penyusun terhadap karya-karya ilmiah yang ada, sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan penyusun belum ada yang membahas secara khusus, namun penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan topik atau tema yang menjadi fokus penelitian ini dapat ditemukan dalam beberapa literatur, baik kitab dan buku-buku, karangan pakar hukum atau tokoh politik. Sedangkan dalam penelusuran penelitian skripsi di UIN Sunan Kalijaga, dalam skripsi Trias Apriliyani tentang perbuatan penentuan promosi nisbah secara sepihak tersebut berlaku bagi seluruh akad penyertaan mudarabah dalam bentuk tabungan, baik dengan nominal besar maupun dengan nominal kecil, keduanya tidak dimungkinkan adanya kesepakatan untuk mengadakan tawar menawar atau tarik ulur porsi nisbah bagi hasilnya.⁷

⁷ Trias Apriliyani, "Tinjauan Hukum Islam Atas Penerapan Akad Baku dalam Transaksi Pembukaan Rekening Tabungan Mudarabah (Studi Komparatif Kasus di BMT Mandiri Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 10 Sleman Yogyakarta)", *skripsi* Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009, hlm. 79.

Kemudian dalam skripsinya Indah Magribi Bahwa pandangan hukum Islam terhadap akad berbeda dengan pandangan hukum positif yang sekuler. Tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, suatu akad dipandang sah menurut hukum positif bila terjadi atas dasar sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan, meskipun dalam batas kepatutan. Sedangkan dalam hukum Islam masih menekankan nilai-nilai agama, sehingga kebebasan orang dalam membuat akad dan syarat-syarat tidak dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan ajaran agama, meskipun pihak-pihak yang bersangkutan telah menyatakan sukarela⁸.

Sedangkan dalam skripsi Ilham Abidin, Disimpulkan bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk melakukan transaksi mereka dengan kebebasan penuh. Transaksi haruslah terlepas dari penipuan dan kelicikan, mereka diharuskan melakukan segala transaksi dengan cara yang jelas, transparan, jujur dan adil. Tujuannya adalah untuk melakukan proteksi, agar pihak-pihak yang melakukan kontrak perjanjian tidak terjebak dalam satu kesepakatan yang tidak adil hingga akhirnya akan menimbulkan perseteruan dan sengketa.⁹

Dan pada skripsi Ahmad Farid Hasan, Menjelaskan bahwa bank merupakan sendi kemajuan masyarakat, bahkan masyarakat tidak bisa maju tanpa adanya

⁸ Indah Magribi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Produk Shar-e sebagai Alat Transaksi (Studi pada Bank Mandiri Indonesia Cabang Yogyakarta)", *skripsi* Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007, hlm. 26-27.

⁹ Ilham Abidin, "Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)", *skripsi* Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008, hlm. 38.

bank/lembaga keuangan, dengan menunjukkan fakta bahwa masyarakat tidak menggunakan jasa bank menjadi masyarakat yang terbelakang.¹⁰

Demikian pula Dede Hermawan dalam skripsinya, skripsi ini lebih menekankan pada SMS berhadiah dengan menyatakan, perlindungan konsumen pada umumnya bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaku usaha maupun konsumen.¹¹ Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran serta kemampuan konsumen, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menuntut haknya sebagai konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan tanggung jawab dalam berusaha.

Dengan melihat sekilas terhadap skripsi-skripsi terdahulu tersebut di atas, dapat dikatakan belum, ada yang membahas dan menyinggung masalah SMS Banking, secara khusus juga belum ada yang membahas tentang SMS banking studi analisis perspektif hukum Islam. Maka dari itu, sebagai acuan dari sumber penelitian yang telah ada, dalam penelitian ini mencoba untuk menemukan penelitian baru dengan mengkalter dari penelitian-penelitian yang telah ada. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan bisa diaplikasikan sebagai sumber acuan dalam dimensi kehidupan perbankan.

¹⁰ Ahmad Farid Hasan “Zakat Bunga Bank dalam Islam”. *skripsi* Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, hlm. 58.

¹¹ Dede Hermawan, “Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Undian SMS Berhadiah (Studi Komparatif Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)”, *skripsi* Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009, hlm. 35.

E. Kerangka Teoretik

Dari sekian banyak akad-akad yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. *Wakalah* termasuk salah satu akad yang menurut kaidah Fiqh Muamalah, akad *Wakalah* dapat diterima. *Wakalah* itu berarti perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Adapula pengertian-pengertian lain dari *Wakalah* yaitu: *Wakalah* atau *wikalah* yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, *al-wakalah* adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakili suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Aplikasinya dalam perbankan, *wakalah* digunakan untuk *clearing*, *collection*, transfer, *Commercial Documentary Collection* (CDC).

Wakalah memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut beberapa ulama. Berikut adalah pandangan dari para ulama:

- a. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, *Wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).
- b. Menurut Sayyid Sabiq, *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- c. Ulama Malikiyah, *Wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
- d. Menurut Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa *Wakalah* adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.¹²

Dalam transaksi, Islam melarang adanya salah satu pihak yang dirugikan atau jual beli yang mengandung unsur penipuan.

Bidang muamalah merupakan bidang yang sangat luas ruang lingkupnya, sehingga dalil al-Qur'an dan al-Hadits tidak mungkin menyebutkan secara terperinci, untuk itu dalam memecahkan persoalan-persoalan muamalah diperlukan ijtihad dalam bidang muamalah. Menurut Ahmad Azhar Basyir, secara

¹² <http://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalah-dalam-fiqh-muamalah/>

garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah, adalah sebagai berikut:¹³

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan al-Hadits.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Prinsip pertama mengandung maksud, bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama.

Membina hukum Islam berdasarkan kemaslahatan itu harus benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Akan tetapi, kalau hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan yang akan timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu tidak dibenarkan oleh syariat.

¹³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

Prinsip keempat menegaskan, bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur penindasan. Dimaksud keadilan di sini adalah memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (proporsional) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima.¹⁴ Sebagaimana firman Allah:

ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتا، ذى القربى وينهى عن الفخشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلمكم
تذكرون.¹⁵

F. Metode Penelitian

Guna mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka,¹⁶ yakni sebagai sumber utamanya peneliti menelusuri atau mengkaji karya-karya literer khususnya diseputar permasalahan perbankan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik.¹⁷ Dalam penelitian ini penyusun akan mendeskripsikan secara jelas mengenai permasalahan transaksi melalui SMS

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 191.

¹⁵ An-Nahl (16): 91.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

banking. Untuk kemudian dianalisis guna mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan pokok masalah.

3. Analisis Data

Adapun analisis data yang akan penulis gunakan adalah analisis kualitatif.¹⁸ yakni setelah data yang diperoleh terkumpul kemudian diuraikan dan akhirnya disimpulkan dengan metode Induktif, yaitu menganalisa data-data berupa pendapat para ulama/ cendikiawan, akademisi yang mengkaji diseperti transaksi melalui SMS banking yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik dan diformulasikan dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak dengan hukum agama Islam.

¹⁷.Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan kelompok tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan tajam. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 45-47.

¹⁸ Penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena data yang di analisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis (jika ada) melainkan hasil analisis berupa deskripsi dari gejala-gejala yang di amati, yang tidak harus selalu berbentuk angka-angka atau koefisien antar variable. Drs. M.Subana, M. pd., Dan Sudrajat S.pd, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Studi, 2005), hlm. 17.

¹⁹ Metode induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori, dengan kata lain induktif adalah proses pengorganisasian fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi rangkaian hubungan atau generalisasi, Saifudin Azwar. M.A. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007), hlm. 40.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, terdiri dari: a. Latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti dan memperjelas alasan-alasan yang menjadi masalah tersebut dipandang penting untuk diteliti. b. Pokok masalah, yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang diteliti. c. Tujuan dan kegunaan. d. Telaah pustaka, merangkum bahwa masalah yang diteliti menarik untuk diteliti kembali dalam nuansa yang berbeda. e. Kerangka teoretik sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. f. Metode penelitian sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data dan menganalisa data. g. Sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

Bab Kedua, menjelaskan (A) Tentang Gharar: a). Pengertian dari jual beli gharar, b). Bentuk-bentuk jual beli Gharar c). Dasar hukum pelarangan jual beli gharar. (B) Tentang akad: a). Pengertian akad b). Rukun dan syarat akad c). Objek akad d). Batal dan sahnya suatu akad.

Bab Ketiga, membahas mengenai gambaran umum terhadap SMS Banking yang meliputi: Tinjauan umum SMS Banking. dasar hukum pelaksanaan SMS Banking, meliputi: (1) Menurut UU Perbankan, (2) menurut KUH Perdata. Jenis transaksi SMS Banking dan praktik penggunaan SMS.

Bab Keempat, merupakan bagian pokok yakni tentang analisis hukum Islam terhadap transaksi melalui SMS Banking ini ditinjau dari: A). Aspek akad (perjanjian) dan prakteknya , B). Aspek perlindungan hukum: (a) konsep aman dalam wakalah, (b) jaminan kepastian hukum dalam wakalah. C) Aspek istislahi (mashlahah).

Bab Kelima, bagian penutup ditempatkan pada bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa serta saran-saran yang merupakan manifestasi harapan penyusun dan untuk lebih sempurnanya penyusunan skripsi ini disertai daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme SMS banking

Penting bagi nasabah untuk mengetahui bagaimana mekanisme transaksi SMS banking adalah sebagaimana berikut:

- a. Tahap pertama nasabah terlebih dahulu Melakukan pendaftaran SMS banking nomor ponsel di ATM yang bersangkutan/cabang bank bersangkutan.
- b. Tahap kedua jika telah terdaftar sebagai anggota SMS banking maka harus mengikuti langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank terkait.
- c. Setelah pendaftaran sukses, layanan SMS banking bisa digunakan atau siap dipakai.
- d. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nasabah sebaiknya membaca serta memahami syarat-syarat sebagai nasabah SMS banking.

2. Pandangan hukum Islam terhadap SMS banking

Berdasarkan penelusuran yang telah penyusun lakukan, dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap mekanisme aplikasi dalam transaksi SMS banking adalah terbukti aman dengan adanya sistem proteksi yang berlapis serta memiliki perlindungan hukum yang banyak pula sehingga hak-hak nasabah dalam transaksi SMS banking dapat terlindungi dan tidak dapat diperlakukan semena-mena tanpa pertanggung jawaban.

Karena dalam akad perjanjian SMS banking telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad (perjanjian). SMS banking termasuk akad wakalah, mengenai lafal ijab kabulnya yakni melalui tulisan (*short message service*), dalam Islam akad ini diperbolehkan, sebagaimana pendapat para jumhur ulama, karena dalam Islam sebenarnya tujuan utama dalam bertransaksi adalah agar kedua belah pihak yang bertransaksi mendapatkan manfaat, dan tidak terdapat unsur yang merugikan maupun yang menimbulkan kemadharatan melainkan merupakan suatu hal yang mendatangkan banyak keuntungan.

B. Saran-saran dan kritikan terhadap pihak-pihak terkait SMS banking

a. Saran terhadap pihak bank

1. Jika melihat bagaimana nasabah mengeluhkan sistem SMS banking yang suatu waktu mengalami sebuah masalah, atau sistemnya eror, maka pihak

bank adalah yang pertama melihat dan menyelesaikan masalah tersebut, tidak kemudian kesalahan itu dilimpahkan ke nasabah

2. Hal lain yang perlu diperhatikan oleh bank adalah bagaimana agar Perlindungan hak-hak nasabah sebagai konsumen perbankan dioptimalkan.. Karena nasabah pada dasarnya adalah sebagai bagian dari bank seharusnya dimanjakan dengan fasilitas yang diberikan bank malah terkadang dibuat cemas, tidak pasti dan kurang terlindungi haknya dalam menggunakan fasilitas SMS banking ini.
3. Dalam kaitan dengan perlindungan hukum, bank sebagai produsen perbankan dapat mengupayakan agar nasabah pengguna layanan SMS banking bank tersebut tetap mendapatkan fasilitas SMS banking dengan perlindungan terhadap hak nasabah. Sedangkan bagi nasabah bila terjadi kerugian atas layanan ini dapat melakukan pengaduan kepada *frontliner* atau *call center*. Untuk memberikan rasa nyaman bagi pengguna layanan SMS banking.

b. Saran terhadap pihak nasabah

Untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan nasabah sebaiknya hal yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Hindari melakukan transaksi perbankan melalui SMS banking berjam-jam dengan *traffic* yang tinggi, misalnya pada saat jam tutup kantor. Karena kemungkinan *server* bank sedang melakukan *back up* data.

- 2) Rahasiakan PIN dari siapapun dan jangan menyimpan PIN di dompet dalam bentuk kertas ataupun lainnya, serta jangan menyimpan PIN di seluler. Gunakan PIN yang unik, bukan tanggal lahir atau hal-hal yang mudah untuk ditebak bagi orang lain.
 - 3) Lakukan pengecekan saldo sebelum dan sesudah transaksi. Hal ini untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, seandainya selisih antara saldo sebelum pengecekan dan saldo setelah pengecekan tidak sesuai berdasarkan transaksi yang telah dilakukan.
 - 4) Gunakanlah *public key* dan *private key* yang digunakan oleh perbankan untuk verifikasi pada awal transaksi.
 - 5) Lakukan penggantian PIN secara berkala dan *continue*.
 - 6) Laporkan kepada bank jika ada hal-hal yang mencurigakan, dan menyarankan untuk menghubungi pusat.
- c. Saran terhadap operator
1. Menyegerakan eksekusi transaksi
 2. Laporan transaksi tidak mengada-ada.
 3. Sportif (jika transaksi gagal pulsa seharusnya tidak tersedot secara Cuma-Cuma).

Menyimpulkan hal di atas, sudah selayaknya SMS banking dikembangkan tidak hanya menyediakan fitur-fitur sebatas pengecekan saldo, transfer uang, perubahan PIN, informasi kurs, suku bunga tabungan. Tetapi

kedepannya diharapkan SMS banking dapat memberikan kontribusi dalam hal lain, seperti:

1) Pembayaran pajak

Karena pembayaran pajak *via* SMS dirasa lebih mudah dan nyaman, tidak perlu mengantri di kantor pajak dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Jika pembayaran pajak semakin mudah, hal ini dapat membuka peluang untuk menambah jumlah orang yang membayar pajak dan tentunya secara otomatis merupakan penambahan pemasukan bagi kas negara.

2). Agar bisa melakukan Penarikan dan penyetoran uang tunai.

Peningkatan fasilitas pada SMS banking salah satunya dapat dilakukan dengan cara melakukan pengembangan dari sisi pelayanan. Jika selama ini, SMS banking hanya dapat melakukan transaksi perbankan non tunai, maka diharapkan ke depannya salah satu layanan perbankan berbasis sms ini dapat melakukan penarikan dan setoran tunai.

Semoga harapan-harapan tersebut segera terwujud. Terlepas dari segala kekurangannya SMS banking juga sedikit banyak membantu masyarakat mempermudah melakukan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahanya*, Jakarta: Mekar Surabaya, 2004

B. FIQH/USHUL FIQH

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Penerbit, Logung Pustaka, 2009

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006

Antonio, Muhammad Syafe'i, *Islamic Banking (Bank Syariah dari Teori dan Praktik)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Anshory, Abdul Ghofur, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2007

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1994

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008

Ghufron, Masadi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002

Hadinoto, Susanto, *Retail Banking*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003

Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

- Helmi, Karim, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997
- Kadir, Muhammad Abdul, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul Fiqh*, cet. ke-8, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Bandung: Yayasan Piara, 1993
- Pasaribu, Chairuman & Suhraward, Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset 1993
- Rahman, Asjmoni Abdul, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Risky, Awalil, *BMT fakta dan prospek maal wat tamwil*, Yogyakarta: UCY Press, 2007
- Riva'i, Veithzal, *Islamic banking (Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi)*, Jakarta: PT Bumi Aksara 2010
- Suyuti-, Ash, *Al-Asybah wa an-Nadhair*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995
- Shiddieqy, Hasbi-, Ash, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu, *Banking Cards Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, ttp: Rineka Cipta, tt.
- Suwiknyo, Dwi, *Jasa-jasa Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010
- _____, *Ayat-ayat ekonomi Islam*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Subana, dan Suprajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005

C. LAIN – LAIN

Abidin, Ilham, “Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *skripsi* Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

Apriliyani, Trias, “Tinjauan Hukum Islam Atas Penerapan Akad Baku dalam Transaksi Pembukaan Rekening Tabungan Mudarabah (Studi Komparatif Kasus di BMT Mandiri Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 10 Sleman Yogyakarta)”, *skripsi* Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

Agus Riswandi, Budi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reasearch*, Yogyakarta: Andi Offfset, 1990

Hasan, Ahmad Farid “Zakat Bunga Bank Dalam Islam”. *skripsi* Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

Hermawan, Dede, “Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Undian SMS Berhadiah (Studi Komparatif Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)”, *skripsi* Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

Magribi, Indah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Produk Shar-e sebagai Alat Transaksi (Studi pada Bank Mandiri Indonesia Cabang

Yogyakarta)”, *skripsi* Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-10, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995

_____, *Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT intermasa, 2003

_____, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-16, Jakarta: PT Intermasa, 1996

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-34, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Undang-Undang Perbankan RI (Undang-Undang RI NO.7 thn 1992 setelah di ubah beberapa ketentuan dengan NO.10 Thn 1998 Tentang Perbankan)
Penerbit: Asa Mandiri, 2007

Wijaya, Lukman Denda, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005

Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Haji Masagung, 1990

www.bankmandiri.co.id, akses 21 januari 2011.

www.bank dan UU perlindungan hukum.com, akses 1 januari 2011

www.detikcom:sms banking, akses 1 januari 2011 dan 19 februari 2011

www.keluhahan nasabah bank mandiri.com, akses 1 januri 2011

<http://www. Kupalima.Wordpress.com> akses 18 februari 2011

<http://www.putralaros.blogspot.com> akses 14 februari 2011 dan 18 Februari 2011

<http://www.ajurna.net> 18 februari 2011

<http://www.suara konsumen.com> di akses tanggal 18 februari 2011

<http://www.blog.unila.ac.id> akses 18 Februari 2011

<http://www.v4nired.wordpress.com> akses pada tanggal 18 februari 2011

